



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winarti Binti Bejo ;
2. Tempat lahir : Madiun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/14 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gentan Raya II F. 08 Rt 003/Rw 006 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau domisili di Kp.Sanggrahan RT 002 / RW 004, Kel.Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Winarti Binti Bejo ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WINARTI Binti BEJO, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan Rt.002/Rw.004, Kel. Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. RERE (DPO) yang mengirim pesan Whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa disuruh untuk menerima kiriman sabu dan untuk menempatkan sabu, terdakwa sempat takut namun sdr. RERE mengatakan kepada terdakwa untuk tenang saja karena terdakwa tidak ditugasi menjual sabu tersebut, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan sdr. RERE tersebut. Selang beberapa waktu kemudian

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali dihubungi Sdr. RERE yang isinya memberitahukan bahwa paket sabu sudah dikirim melalui travel dan akan sampai hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan paket tersebut sampai di rumah terdakwa dengan dibungkus kardus keramik dan setelah dibuka isinya adalah paket sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RERE dan menyampaikan bahwa paket sabu sudah sampai dan Sdr. RERE memerintahkan kepada terdakwa untuk memecah paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lalu terdakwa membagi paket tersebut sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik bening klip kecil dan 1 (satu) paket dalam klip besar. Setelah membagi paket tersebut, terdakwa sesuai dengan perintah dari Sdr. RERE menyimpannya di Freezer Kulkas sambil menunggu arahan dari sde. RERE karena belum ada yang membel paket tersebut, selanjutnya Sdr. RERE menghubungi terdakwa dan mengatakan apabila terdakwa mau mengkonsumsi sabu tersebut pakai saja sabu yang ada dalam klip besar sepuasnya. Sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu di freezer kulkas dalam plastik klip yang besar dan mengkonsumsi paket tersebut ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi MUKHOLIS SAMSUL HADI, SH. dan Saksi DANIEL KRISTIAWAN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seorang perempuan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) buah paket sabu yang berada dalam freezer kulkas didalam kotak plastik tertutup;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam kamar terdakwa;
 3. 4 (empat) buah bundel plastik ditemukan dibawah kursi berwarna biru di ruang dapur;
 4. 1 (satu) buah lakban ditemukan dilemari meja belajar anak terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih dengan nomor Simcard 088226578564 yang dibawa terdakwa;

- Setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang buktinya oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng bersama dengan Satnarkoba Polresta Surakarta dan sesampainya di Polresta Surakarta terdakwa diambil urine untuk diperiksa secara laboratoris.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk melakukan perkara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti tanggal 13 Mei 2024 yang disita dari WINARTI Binti BEJO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3042/2024/NNF berupa 6 (enam) buah plastik klip yang masing – masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 41,37140 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa WINARTI Binti BEJO, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sanggrahan Rt.002/Rw.004, Kel. Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. RERE (DPO) yang mengirim pesan Whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa disuruh untuk menyimpan kiriman sabu dari sdr. RERE, terdakwa sempat takut namun sdr. RERE mengatakan kepada terdakwa untuk tenang saja karena terdakwa tidak ditugasi menjual sabu tersebut, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan sdr. RERE tersebut. Selang beberapa waktu kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali dihubungi Sdr. RERE yang isinya memberitahukan bahwa paket sabu sudah dikirim melalui travel dan akan sampai hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan paket tersebut sampai di rumah terdakwa dengan dibungkus kardus keramik dan setelah dibuka isinya adalah paket sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RERE dan menyampaikan bahwa paket sabu sudah sampai dan Sdr. RERE memerintahkan kepada terdakwa untuk memecah paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lalu terdakwa membagi paket tersebut sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik bening klip kecil dan 1 (satu) paket dalam klip besar. Setelah membagi paket tersebut, terdakwa sesuai dengan perintah dari Sdr. RERE menyimpannya di Freezer Kulkas sambil menunggu arahan dari sdr. RERE karena belum ada yang membel paket tersebut, selanjutnya Sdr. RERE menghubungi terdakwa dan mengatakan apabila terdakwa mau mengkonsumsi sabu tersebut pakai saja sabu yang ada dalam klip besar sepuasnya. Sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu di freezer kulkas dalam plastik klip yang besar dan mengkonsumsi paket tersebut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.15 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHOLIS SAMSUL HADI, SH. dan Saksi DANIEL KRISTIAWAN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seorang perempuan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah paket sabu yang berada dalam freezer kulkas didalam kotak plastik tertutup;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dalam kamar terdakwa ;
 3. 4 (empat) buah bundel plastik ditemukan dibawah kursi berwarna biru diruang dapur;
 4. 1 (satu) buah lakban ditemukan dilemari meja belajar anak terdakwa.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna putih dengan nomor Simcard 088226578564 yang dibawa terdakwa.
- Setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang buktinya oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng bersama dengan Satnarkoba Polresta Surakarta dan sesampainya di Polresta Surakarta terdakwa diambil urine untuk diperiksa secara laboratoris;
 - Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti tanggal 13 Mei 2024 yang disita dari WINARTI Binti BEJO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3042/2024/NNF berupa 6 (enam) buah plastik klip yang masing – masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 41,37140 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61**

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sukoharjo sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WINARTI binti BEJO** terbukti melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINARTI binti BEJO** berupa pidana **penjara selama 11 (sebelas) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip (netto 41,37140 gram);
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3) 4 (empat) buah bundel plastik klip;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah lakban;
- 5) 1 (satu) buah kotak plastik;
- 6) 1 (satu) buah kursi warna biru;
- 7) 1 (satu) buah kantong plastik berisi teh;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 088226578564;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh, tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WINARTI Binti BEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa WINARTI Binti BEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip (netto 41,37140 gram);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) buah bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lakban;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah kursi warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi teh;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih dengan nomor simcard 088226578564 ;
- dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dengan surat Nomor W.13.PAS.30.PK.01.01-3003 telah menyampaikan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024 ;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024 ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 Oktober 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (*Inzage*) Nomor 68/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada masing-masing Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tanggal 15 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024 maka permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori yang pada pokoknya merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara berdasarkan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa mohon agar dapat diterapkan pidana yang lebih ringan dengan pasal 127 (1) Undang-

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Undang No 35 Tahun 2009, karena Terdakwa hanya dititipi oleh Sdr RERE (DPO), dan Terdakwa adalah sebagai pecandu Narkotika, yang memerlukan rehabilitasi Medis, dan selain dari itu Terdakwa seorang ibu status single parent sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai 3 (tiga) anak yang masih remaja yang masih jauh dari dewasa dan masih memerlukan perhatian dari seorang ibu berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memoran banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memperbaiki putusan yang terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Dan apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding punya pendapat lain, maka saya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori yang pada pokoknya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sependapat dan menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menurunkan hukuman dari 11 (sebelas) Tahun penjara menjadi 8 (delapan) Tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo kurang mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan recidivis dalam perkara tindak pidana narkotika dan perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika, sehingga Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan :

- Menerima permohonan banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024, dan selanjutnya mohon sesuai dengan Tuntutan Pidana ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan agar sesuai tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan residivis perkara narkoba, terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesalahan adalah tidak mutlak pada Terdakwa saja melainkan semua aparat yang terkait dengan pencegahan beredar dan masuknya Narkotika masuk ke wilayah Indonesia atau kota Sukoharjo khususnya yang harus meningkatkan perhatian dan Pengawasannya ;

Menimbang, bahwa Permintaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar dapat diterapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu Narkotika, dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024 harus dirubah sejauh mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena masih ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa seorang ibu berstatus single parent dan sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai 3 (tiga) anak yang masih remaja yang masih jauh dari dewasa dan masih memerlukan perhatian dari seorang ibu sehingga Terdakwa dijatuhi pidana yang dirasa lebih adil sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ini cukup adil bagi masyarakat, dan Terdakwa dan dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2), Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024 sepanjang mengenai penjatuan pidananya, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa WINARTI Binti BEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa WINARTI Binti BEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu didalam plastik klip (netto 41,37140 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) buah bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lakban;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah kursi warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi teh;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih dengan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 088226578564 ;

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami M. Saptono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H.,M.Hum. dan Edy Subroto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

M. Saptono, S.H.,M.H.

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 922/PID.SUS/2024/PT SMG